



PUTUSAN

Nomor : 13/PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SENIWATI, tempat tanggal lahir Kupang Bersih 07 Pebruari 1962, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat sekarang

Jalan A. Yani No.84 Rt.002 Kelurahan Tamiang Layang

Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut

sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

MELAWAN

YAMBENG, tempat tanggal lahir Buntok 17 Pebruari 1962, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, agama Kristen, alamat sekarang Jalan

Haringen Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun

Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 13/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 13/PDT/2015/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 13/PDT/2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 01 September 2015 dengan Register Perkara Nomor : 20/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (YAMBENG) dan Tergugat (SENIWATI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108.cs-Kps tertanggal 21 hari Jumat bulan Nopember 1986, kemudian Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A. BANDRANG di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarmasin, Penggugat lupa pada hari apa dan tanggal berapa karena surat nikah berada di tangan Tergugat.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) CECEP RIANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 22 September 1987, umur 27 Tahun (belum menikah).
 - 2) DESI NATALIA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Tatas, tanggal 10 Desember 1991, umur 23 Tahun (belum menikah).
 - 3) OKTAPIANUS PETRUS, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 12 Oktober 1995, umur 19 Tahun (belum menikah).
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis mulai berubah dan timbul berbagai permasalahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa sejak tahun 1986 sering timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran sering terjadi baik karena hal sepele maupun karena tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal hingga tahun 2012 berbagai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya.
6. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kuala Kapuas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat juga menjual rumah yang awalnya dibeli untuk ditempati kakaknya ISANG yang berukuran 5 x 7 meter persegi di Jalan Cenderawasih Banjarmasin, rumah tersebut juga dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.
8. Bahwa pada bulan Juli 2012, ternak ayam habis diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat menjual tanah di Tampayua dengan ukuran 15 x 20 meter persegi juga tanpa sepengetahuan Penggugat.
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 WIB terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Awalnya Penggugat dibangunkan oleh Tergugat sambil melempar 2 lembar fotocopy kuitansi penjualan tanah di Tampayua tersebut, karena marah Penggugat memegang tangan Tergugat sambil memeluknya lalu menanyakan kemana saja keuangan selama ini. Tergugat tidak menjawab, ia justru bersikap anarkis dengan menggigit paha kiri Penggugat sampai terluka dan mengeluarkan darah.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat merasa trauma, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah. Penggugat tinggal di Jalan Haringen - Tampayua dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani.
12. Bahwa berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, baik secara lisan, melalui hukum adat maupun diberi nasehat oleh atasan Penggugat, dari RT dan kelurahan setempat. Namun bukannya perubahan sikap dari Tergugat yang Penggugat harapkan dapat terwujud, justru Tergugat bersikap kasar, hingga akhirnya Penggugat merasa bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
13. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2013, Penggugat bermaksud mendatangi Tergugat secara baik-baik untuk membuat pernyataan berpisah, bukannya itikad baik yang ditunjukkan Tergugat, Penggugat justru diancam dengan memakai senjata tajam oleh Tergugat.
14. Bahwa sejak saat itu Penggugat langsung mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku atasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.
15. Bahwa akhirnya Penggugat mendapatkan Ijin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Barito Timur Drs. H. MURJANI, MAP tertanggal 22 Juli 2015 nomor 800/570/ORG sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
16. Bahwa ada banyak permasalahan lain yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun karena senantiasa bersikap kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi setiap ada persoalan, sehingga selalu membuat Penggugat stress. Kehidupan rumah tangga harmonis yang selalu diharapkan bagi setiap orang yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah jauh dari harapan dirasakan Penggugat. Selama menjalani rumah tangga Penggugat mengharapkan kebahagiaan namun tidak pernah terwujud. Kesabaran yang selama ini Penggugat tanamkan perlahan habis dan memudar karena perubahan sikap dari Tergugat yang Penggugat harapkan tidak pernah terlihat. Penggugat lelah menghadapi keadaan yang dialami, bukannya kebahagiaan yang didapat namun justru perasaan bathin yang terus tersiksa hingga akhirnya Penggugat menguatkan hati serta membulatkan tekad untuk memutuskan bercerai dengan Tergugat.

17. Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YAMBENG) dan Tergugat (SENIWATI) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/ 108.cs-Kps tertanggal 21 hari Jumat bulan Nopember 1986 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat OKTAPIANUS PETRUS, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan itu.
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 29 September 2015 sebagai berikut :

1. Benar.
2. Benar.
3. Tidak benar ; sebab dari dulu selalu bertengkar karena tidak pernah memberi kami nafkah, walaupun ada selalu dibuat kwitansi dan dibubuhi tanda tangan kami seperti yang dilakukan kepada anak kami Desi dan Petrus walaupun Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) pun dibuat kwitansi apalagi lebih.
4. Tidak benar ; karena masalah dalam poin di 3.
5. Benar ; karena kami tidak pernah diberi nafkah dan selalu saya yang cari uang untuk makan. Kalau saya meminta uang selalu dijawab mana dapat kamu jualan dan dijawab jangan dicari gaji saya, uang saya, rumah saya, tanah saya. Kalau saya ngotot minta selalu diusir dari rumah dan dikatakan kalau banyak permintaan, kita cerai selalu kata-kata itu dilontarkan pada saya, jadi saya banyak diam. Tapi yang parahnya pertengkaran terjadi dari anak kami Desi kuliah karena saya merasa biaya kuliah sungguh berat, kalau dari TK s/d SMA tidak saya rasakan berat tanggungan saya, karena kepada siapa lagi saya mengadu dalam biaya anak-anak kalau tidak kepada kami orang tua yang bertanggung jawab

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi sebenarnya setiap keperluan anak-anak tanggung bersama. Kalau kita memberikan kepada anak-anak jangan ada diharapkan imbal balik apalagi pakai kwitansi nanti apa kata anak-anak kalau sudah mereka tau arti tanda tangan tersebut.

6. Tidak benar ; karena pertama sebelum kami berangkat ke Kapuas kami sudah sepakat dengan anak kami Cecep untuk menjual rumah tersebut karena tidak bisa bayar bank selama 5 (lima) bulan menunggak. Kedua bahkan rumah tersebut sudah dilimpahkan kepada anak kami Cecep dan SKT nya pun atas nama Cecep, makanya sebelum orang membeli rumah tersebut yang membeli rumah tersebut menelepon suami saya, menanyakan kebenarannya apakah betul rumah tersebut dijual atau tidak dan suami saya menjawab benar rumah tersebut dijual sebab kami butuh uang untuk bayar bank oleh sebab itu orang tersebut berani membelinya.
7. Tidak benar ; itu rumah kakak saya dia hanya meminjam uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kami berjanji kalau rumah tersebut dijual dia ganti uang kami tersebut dengan 10 (sepuluh) gram emas atau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena rumah itu sudah dijual tanpa sepengetahuan saya, saya tidak bertanya karena sudah perjanjian sebelumnya. Lalu saya kasih anak kami Desi karena Desi mau pulang ke Tamiang Layang, saya tidak ada uang untuk ongkos dia pulang, jadi saya bilang jual saja emas itu untuk pulang dan uang itu pun dipakai untuk PP Salatiga – Tamiang Layang, karena saya rindu kami berkumpul bersama anak-anak tiap tahun sekali.
8. Tidak benar ; itu seijin suami saya untuk tambahan biaya hidup kami dan untuk kebutuhan anak-anak kami Desi kuliah itupun tidak banyak hanya beberapa ekor saja.
9. Tidak benar ; itu dia sendiri yang menjual untuk Dewi dan dia katakan sama Dewi uang tersebut Dewi bayar untuk istri saya karena uang tersebut untuk Desi kuliah, itu pun bisa dibayar Dewi kalau ada uang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000, Rp.100.000 atau berapa pun dia dapat dan terakhir untuk pelunasan Rp.8.500.000,- uang tersebut saya gunakan untuk bangunan rumah di Dorong.

10. Tidak benar ; tidak pernah dia memeluk saya melainkan mengancam saya untuk keluar dan menyeret saya dari rumah, dan kalau begitu saya tidak bisa melawan karena dia bilang keluar dari rumah, karena ini bukan rumah kamu, rumah saya kamu tidak berhak di sini dan saya mau menceraikan kamu tunggu waktunya, itu sudah dia ucapkan setiap saat tiap waktu dan ketika waktu itu dia mencekik saya dan saya tidak kuat melawan tapi ketika ada kesempatan saya untuk membela diri saya gigit pahanya akhirnya terlepas cekikan di leher saya.
11. Tidak benar ; sebab sejak kejadian itu saya tidak bisa masuk ke rumah itu lagi sejak itu dan pakaian saya dan pakaian Cecep dibuang dan dibuat dalam karung bekas makanan babi, Desi pun dua kali dia pulang dua kali diusir dari rumah dan Cecep pun diusir, hanya Petrus dan pakaian Petrus yang tidak diusir dan pakaiannya tidak dibuang dan dia bukan mengantar pakaian kami ke rumah di Dorong melainkan ke gereja tempat saya ibadah di sana, kata mereka dia melempar pakaian kami ke lumpur dan diambil oleh tetangga di sana, sedangkan rumah kami di Dorong belum dibangun, sedangkan baru kami membangun akhir tahun 2013, sedangkan dia usir kami dari Tampayua dan buang pakaian kami tahun 2012 itu semua alasan yang tidak masuk akal. Makanya Desi tiap pulang dari Jawa, Desi selalu pulang ke PU dan Cecep terakhir diusir akhirnya Cecep pergi ke Longkang sampai saat ini tinggal di Sekretariat BPD Longkang. Dan kami pun dibuat bulan-bulanan di PU akhirnya saya bisa sampai sekarang menempati kantin PU dengan catatan bayar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan untuk kas Dharma Wanita. Bukan main sengsaranya kami Pak Hakim, saya menanggung anak 3 (tiga) orang terutama Petrus masih kuliah saat ini dan selama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan ini suami saya tidak membiayai Petrus kuliah katanya uangnya untuk membayar pengadilan.

12. Kalau dia bertekad untuk baik : itu tidak pernah diucapkan dari mulut suami saya karena di mulutnya selalu kata-kata cerai yang diucapkan dan dia katakan pada Petrus jangan sekali-kali ibu kamu ke rumah kalau ke sini awas itu yang dia bilang selalu.
13. Tidak benar ; saya sedang sibuk di warung disodorkan berkas untuk menanda tangani surat cerai, saya malu di depan orang banyak, itu tidak hormat apa dia kira seperti makan kue bisa tanda tangan sembarangan, sedangkan kami sudah ada perjanjian bersama-sama. Apakah dia lupa perjanjian yang diwaktu Catatan Sipil yang diucapkan susah senang ditanggung bersama. Bahkan Firman Tuhan berkata : Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sebab itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kecuali maut. Itu yang dipegang oleh saya makanya oleh sebab itu saya tidak mau menandatangani surat cerai itu. Banyak cara dan upaya dia untuk menceraikan sampai dia buat tanda tangan palsu mengatasnamakan saya namun keluarga saya tidak bodoh seperti yang dia pikir.
14. Benar : dia datang ke Kepala Dinas PU, bapak tidak mau tanda tangan, dia datang ke Sekda, bapak pun tidak mau tanda tangan.
15. Namun akhirnya dia datang ke asisten bupati Bapak Murjani dan di sana dia dapat persetujuan. Dan saya bertanya kepada Bapak Hakim apakah sah asisten II bisa menandatangani persetujuan cerai tersebut.
16. Bukankah itu terbalik dia yang sudah berbuat kasar dan sudah membuat masalah dan alasan selalu dibuat-buat karena dia mau beristri lagi. Setau saya dia ada istri simpanan, karena laporan orang-orang dia ada istri simpanan orang dari Desa Tarinsing. Karena itu saya ke sana

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Kades Tarinsing dan tokoh adat di sana dan mereka katakan mereka membayar dengan uang untuk menjaga kalau masyarakat mengganggu atas kedatangannya dan uang tersebut untuk menjamin dia di sana.

17. Oleh sebab itu jawaban saya No. 1 – 16 saya tidak mau bercerai karena :

1. Sesuai dengan poin No. 13.
2. Kesalahan saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam point 1 – 17 tersebut.

Jadi oleh sebab itu mohon Bapak Hakim pertimbangkan dan yang lebih tau masalah semuanya ini ada 3 (tiga) orang anak kami bisa saya bawa untuk menyaksikan kebenarannya.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tml yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 1986 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/ 108/ CS-KPS tanggal 21 Nopember 1986, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 Tergugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tml untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding ;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 Desember 2015, yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2016;
4. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Pebruari 2016, yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 13 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hujumnya pada tanggal 13 Januari 2016;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tml yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberi kesempatan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 13 Januari 2016, dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tml yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pembanding /Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak urutan Persidangan di Pengadilan Negri Tamiang layang, karna tidak sesuai tatanan dan tidak sesuai PERMARI yaitu, Sidang Perkara No : 20/Pdt.G/2015/PN. TML. Dilakukan adalah :
 1. Mediasinya dilakukan gagal (Penggugat-Tergugat)
 2. Pembacaan gugatannya oleh Penggugat (Terbanding)
 3. Jawaban Gugatan (eksepsi) oleh Tergugat (Pembanding)
 4. Replik oleh Penggugat (Terbanding tidak dilakukan)
 5. Sesudah itu langsung bersama-sama ke alat bukti tertulis (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding)
 6. Berikutnya ke alat bukti saksi-saksi secara bersama yaitu : Penggugat/Terbanding menampilkan 2 (dua) orang Saksi yang pertama, Ibu Penggugat/Terbanding, saksi Adim Nyimat, seharusnya tidak boleh dijadikan saksi karna unsur sedarah dengan Penggugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding) dan Saksi ke 2 a/n Riyadi Dwikora (disumpah), dia Rekan Kerja , di Persidangan Saksi Gugatan di Persidangan, karena diberitahu oleh Penggugat (lihat hal 15 butir ke 2, baris ke 5 salinan putusan) Perkara No : 20/Pdt.G/2015/PN. TML dan Hal 16 baris Ke 1-24 dikatakan Saksi telah diberitahu duluan dari Penggugat/Terbanding sehingga kesaksian di Persidangan terucap kata (ujar) Penggugat/Terbanding, berarti tidak mengetahui dan tidak tahu serta tidak melihat sehingga tidak layak secara Hukum menjadi Saksi di Persidangan. Jadi saksi tersebut, melalui Memori Banding ini, saksi Riyadi Dwikora gugur demi Hukum karna tidak melihat langsung dan tidak tahu peristiwa sebenarnya. Semua yang diketahui dari hasil pemberitahuan/diajar (diberitahu) oleh Tergugat/Pembanding, sebab itu saksi tersebut harus ditolak karna tidak sesuai saksi di Persidangan. Jadi 2 orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut batal demi Hukum dan kesaksiannya tidak boleh menjadi Pertimbangan Hukum dan atau tidak diperkenankan Pertimbangan Majelis Hakim untuk Membenarkan kesaksian tersebut.

7. Bahwa saksi Tergugat/Pembanding di Persidangan adalah anak kandung juga tidak layak menjadi saksi di Persidangan .
 8. Bahwa Saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam Hukum sama-sama tidak punya saksi dan dianggap tidak ada Saksi, maka sangat tepat Gugatan tersebut ditolak.
- .Menimbang, bahwa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Tml yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa tanggal 5 April 2016**, yang terdiri dari **JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis dan **W.H. VAN KEEKEN, SH, MH.**, serta **TONY PRIBADI, SH, MH.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

W.H. VAN KEEKEN, SH, MH

JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum

TONY PRIBADI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAJA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
Jumlah :		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 13/PDT/2016/PT.PLK